



P U T U S A N
Nomor 196/Pid.B/ 2020 /PN.Met

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	Agus Sukoco Als. Agus Contong Bin Pairin.
Tempat Lahir	Tanjungkari
Umur/Tanggal Lahir	43 tahun / Sabtu 18 Juni 1977
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jdusun II Rt/Rw. 004/002 Kel. Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Pengacara,
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapannya;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.



1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUKOCO als AGUS CONTONG Bin PAIRIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan didalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUKOCO als AGUS CONTONG Bin PAIRIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan / Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **AGUS SUKOCO** als AGUS pada Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat kediaman saksi (korban) RT/RW 004/001 Kel.Karangrejo Kec.Metro Utara Kota.Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berkunjung ke rumah saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO dan mengobrol lalu sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor saksi



(korban) dengan alasan untuk mengunjungi temannya di daerah bedeng 21 Metro setelah sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh terdakwa kemudian saksi (korban) menunggu dihari yang sama terdakwa mengembalikan sepeda motor setelah itu saksi(korban) menghubungi terdakwa via telepon lalu terdakwa berkata kalau sepeda motornya masih terdakwa gunakan, akan tetapi selama sehari-hari saksi(korban) menunggu hingga 15 (lima belas) hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor kepada saksi (korban) kemudian saksi(korban) kembali menghubungi terdakwa lalu terdakwa berkata kalau sepeda motor milik saksi(korban) telah terdakwa gadaikan di Lampung Timur sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendengar penjelasan dari terdakwa setelah itu saksi(korban) memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar seoda motor milik saksi(korban) ditebus kembali,akan tetapi setelah saksi (korban) memberi uang tersebut terdakwa menghilang tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi(korban).

Bahwa sampai kejadian ini dilaporkan ke pihak yang berwajib sama sekali Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS SUKOCO** als AGUS pada Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat kediaman saksi (korban) RT/RW 004/001 Kel.Karangrejo Kec.Metro Utara Kota.Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan ***secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,awalnya terdakwa berkunjung ke rumah saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO dan mengobrol lalu sekira pukul 10.00 Wib,terdakwa meminjam sepeda motor saksi (korban) dengan alasan untuk mengunjungi temannya di daerah bedeng 21 Metro setelah sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh terdakwa kemudian saksi (korban) menunggu dihari yang sama terdakwa mengembalikan sepeda motor setelah itu saksi(korban) menghubungi terdakwa via telepon lalu terdakwa berkata kalau sepeda motornya masih terdakwa gunakan, akan tetapi selama sehari-hari saksi(korban) menunggu hingga 15 (lima belas) hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor kepada saksi (korban) kemudian saksi(korban) kembali menghubungi terdakwa lalu terdakwa berkata kalau sepeda motor milik saksi(korban) telah terdakwa gadaikan di Lampung Timur sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendengar penjelasan dari terdakwa setelah itu saksi(korban) memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar seoda motor milik saksi(korban) ditebus kembali,akan tetapi setelah saksi (korban) memberi uang tersebut terdakwa menghilang tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi(korban).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi (Perbalisan) HERI SUSANTO, di bawah sumpah saat dipersidangan dalam pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO datang ke Polsek Metro Utara untuk melaporkan terdakwa atas Penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada tanggal 12 Februari 2020
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO pada Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman orang tua korban di RT/RW 004/001 Kel.Karangrejo Kec.Metro Utara Kota.Metro

- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan pada saat dimintai keterangan di Polsek Metro Utara kalau sepeda motor milik korban dipinjam oleh terdakwa akan tetapi setelah korban menghubungi terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak juga memulangkan sepeda motor tersebut
- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan kepada kami setelah terdakwa bisa dihubungi oleh korban lalu terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor milik korban telah digadaikan di Lampung Timur kepada Triswanto (DPO) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan kepada penyidik kalau terdakwa menemui korban dan meminta uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban dengan maksud untuk menebus sepeda motor yang digadai oleh terdakwa
- Bahwa antara korban dan terdakwa saling mengenal
- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan kalau dirinya memberi uang yang diminta oleh terdakwa untuk menebus motor tersebut akan tetapi sampai korban melaporkan terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi (Perbalisan) ROHMAN, di bawah sumpah saat dipersidangan dalam pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO datang ke Polsek Metro Utara untuk melaporkan terdakwa atas Penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada tanggal 12 Februari 2020
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO pada Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB dikediaman orang tua korban di RT/RW 004/001 Kel.Karangrejo Kec.Metro Utara Kota.Metro
 - Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan pada saat dimintai keterangan di Polsek Metro Utara kalau sepeda motor milik korban dipinjam oleh terdakwa akan tetapi setelah korban menghubungi terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak juga memulangkan sepeda motor tersebut

Hal 5 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan kepada kami setelah terdakwa bisa dihubungi oleh korban lalu terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor milik korban telah digadaikan di Lampung Timur kepada Triswanto (DPO) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan kepada penyidik kalau terdakwa menemui korban dan meminta uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban dengan maksud untuk menebus sepeda motor yang digadai oleh terdakwa
- Bahwa antara korban dan terdakwa saling mengenal
- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan kalau dirinya memberi uang yang diminta oleh terdakwa untuk menebus motor tersebut akan tetapi sampai korban melaporkan terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi WARSINI Binti PARMO SANDOYO, keterangannya dibacakan di bawah sumpah saat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO datang ke Polsek Metro Utara untuk melaporkan terdakwa atas Penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada tanggal 12 Februari 2020
 - Bahwa terdakwa AGUS SUKOCO meminjam sepeda motor milik korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO pada Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB dikediaman orang tua korban di RT/RW 004/001 Kel.Karangrejo Kec.Metro Utara Kota.Metro
 - Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO menjelaskan pada saat dimintai keterangan di Polsek Metro Utara kalau sepeda motor milik korban dipinjam oleh terdakwa AGUS SUKOCO akan tetapi setelah korban menghubungi terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak juga memulangkan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO, setelah terdakwa bisa dihubungi oleh korban lalu terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor milik korban telah digadaikan di Lampung Timur kepada Triswanto (DPO) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO kalau terdakwa menemui korban dan meminta uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada korban dengan maksud untuk menebus sepeda motor yang digadai oleh terdakwa

- Bahwa antara korban dan terdakwa saling mengenal
- Bahwa korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO memberi uang yang diminta oleh terdakwa untuk menebus motor tersebut akan tetapi sampai korban melaporkan terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*).

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban atas persetujuan korban untuk digadai pada Desember 2019 sekira pukul 09.00
- Bahwa pada saat kejadian korban mengetahui kalau sepeda motor tersebut hendak digadai oleh terdakwa untuk menambah uang muka pembelian mobil milik korban sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai di daerah Lamtim kepada Triswanto Pratama (DPO)
- Bahwa terdakwa di suruh menebus kembali sepeda motor tersebut dikarenakan korban telah mendapatkan uang untuk menambah uang muka untuk pembelian mobil yang hendak dibeli oleh korban lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban setelah itu korban memberikan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut dengan maksud untuk menebus sepeda motor miliknya
- Bahwa setelah menerima uang yang diberikan korban tersebut lalu terdakwa menghampiri Triswanto ke rumahnya di Lamtim dan memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada
- Bahwa terdakwa setelah mendapat uang dari saksi(korban) tersebut kemudian terdakwa datang kerumah Triswanto untuk menebus sepeda motor milik saksi(korban) setelah Triswanto menerima uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triswanto tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan uang yang diserahkan terdakwa pun setelah diambil tidak dikembalikan.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi(korban) berteman baik.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **AGUS SUKOCO** als AGUS pada Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat kediaman saksi (korban) RT/RW 004/001 Kel.Karangrejo Kec.Metro Utara Kota Metro awalnya terdakwa berkunjung ke rumah saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO dan mengobrol lalu sekira pukul 10.00 Wib,terdakwa meminjam sepeda motor saksi (korban) dengan alasan untuk mengunjungi temannya di daerah bedeng 21 Metro.
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh terdakwa kemudian saksi (korban) menunggu dihari yang sama terdakwa mengembalikan sepeda motor setelah itu saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO menghubungi terdakwa via telepon lalu terdakwa berkata kalau sepeda motornya masih terdakwa gunakan, akan tetapi selama sehari-hari saksi (korban) menunggu hingga 15 (lima belas) hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor kepada saksi (korban).
- Bahwa benar kemudian saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO kembali menghubungi terdakwa lalu terdakwa berkata kalau sepeda motor milik saksi (korban) telah terdakwa gadaikan di Lampung Timur sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendengar penjelasan dari terdakwa setelah itu saksi (korban) memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar seoda motor milik saksi (korban) ditebus kembali,akan tetapi setelah saksi (korban) memberi uang tersebut terdakwa menghilang tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi(korban).
- Bahwa benar sampai kejadian ini dilaporkan ke pihak yang berwajib sama sekali Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di susun oleh penuntut umum adalah dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu 372 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Yang dimaksud dengan Unsur “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN, terdakwa dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi—saksi, selama dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai secara melawan hukum diartikan sebagai suatu tindakan menguasai. sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dan benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” (P . A. F Lamintang; Hukum Pidana Indonesia; Sinar Baru; Hal 222), dalam Hoge Raad Perbuatan “Zich toeëigenen itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dapat dikemukakan bahwa terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN meminjam sepeda motor saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO dengan alasan untuk mengunjungi temannya di daerah bedeng 21 Metro setelah sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN kemudian saksi (korban) WARSINI Binti PARMO SANDOYO menunggu dihari yang sama terdakwa mengembalikan sepeda motor setelah itu saksi(korban) menghubungi terdakwa via telepon lalu terdakwa berkata kalau sepeda motornya masih terdakwa gunakan, akan tetapi selama sehari-hari saksi(korban) menunggu hingga 15 (lima belas) hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor kepada saksi (korban) kemudian saksi(korban) kembali menghubungi terdakwa lalu terdakwa berkata kalau sepeda motor milik saksi(korban) telah terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN gadaikan di Lampung Timur sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendengar penjelasan dari terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN setelah itu saksi (korban) memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN agar sepeda motor milik saksi(korban) ditebus kembali, akan tetapi setelah saksi (korban) memberi uang

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN menghilang tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi(korban).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP, telah terbukti dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri terdakwa, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban WARSINI Binti PARMO SANDOYO mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)
- Terdakwa seorang residivis.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada AGUS SUKOCO Als AGUS CONTONG Bin PAIRIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun .
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada Hari: Senin, Tanggal : 18 Januari 2021 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Andri Lesmana, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Ngatiman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Shinta I, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Arista B. Cahyawan, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Andri Lesmana, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ngatiman, SH.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No.196/Pid.B/2020/PN.Met.